BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur penting yang harus diwujudkan. Kebutuhan akan fasilitas dan pelayanan di bidang kesehatan, yang dapat dipercaya dan mudah dijangkau semakin bertambah seiring dengan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan secara umum yang telah berkembang. Undang- undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan masyarakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Pelaksanaan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan merupakan unsur penting dalam mencapai kesejahteraan secara umum. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan misalnya dengan cara peningkatan kualitas tenaga kesehatan, adanya sistem pelayanan yang terorganisir dengan baik dan ditunjang oleh adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Menurut Undang- undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Oleh karena itu, sarana atau layanan kesehatan juga harus ditingkatkan kualitasnya, salah satunya adalah pelayanan kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dimana yang semula hanya berorientasi pada obat namun saat ini telah berorientasi pada pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care).* Konsekuensi dari perubahan ini adalah apoteker dituntut untuk meningkatkan komunikasi langsung dengan pasien dalam bentuk pemberian informasi, edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar, aman dan rasional sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengobatan (*medication error*). *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan.

Pelayanan kefarmasian di Apotek menurut PerMenKes RI No. 35 tahun 2014 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi antara lain perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik antara lain pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab tersebut, maka sebagai seorang apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Berdasarkan hal tersebut, Program Profesi Apoteker Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker, agar memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Dengan berbekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan apotek maka seorang calon apoteker diharapkan dapat berperan aktif sebagai seorang Penanggung Jawab Apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.